

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu diketahui bahwa model pelayanan publik di pemerintahan daerah Kabupaten Bungo telah mengacu kepada ketentuan peraturan daerah Kabupaten Bungo, namun model pelaksanaannya masih terbatas dan simpang siur, oleh karena belum adanya koordinasi yang tegas dalam menentukan jalur kewenangan penyelenggara pelayanan publik. Masih kuatnya ego sektoral dinas di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Bungo, terkait dengan kepentingan capaian kinerja yang harus diwujudkan, maka konsepsi pelayanan publik menjadi terabaikan dan tidak terlaksana sesuai dengan model yang telah diatur oleh perundang-undangan.
2. Peranan asas-asas umum pemerintahan yang baik telah diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Bungo dengan menerbitkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2010 tentang Standar Minimal Pelayanan Publik dan Perda No. 26 Tahun 2012 tentang Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang kemudian berubah menjadi Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Dimana dengan kedua peraturan daerah Pemda Bungo ini telah mengatur ketentuan mengenai penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan Asas-asas Umum

Pemerintahan yang Baik, sebagai upaya untuk memberikan pelayanan publik yang efisien dan efektif. Sekalipun, upaya untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pelayanan satu pintu telah dilakukan, namun hal tersebut belum maksimal dapat menjamin terlaksananya pelayanan publik yang benar-benar aspiratif dan memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.

3. Tidak adanya penegasan dalam pelaksanaan standar minimal pelayanan publik yang berdasarkan capaian hasil dan capaian pengaturan, mengakibatkan terjadinya pembiayaan pelayanan publik yang tidak terukur, pelaksanaan waktu perizinan yang tidak jelas, dan prosedur yang tidak konsisten, sehingga kepastian hukum pelaksanaan pelayanan publik tidak dapat diwujudkan oleh Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu. Tidak efisien dan efektifnya penyelenggaraan pelayanan publik, tidak semata-mata diakibatkan oleh ketidaktegasan dan konsistensi dalam menegakkan kedua peraturan daerah ini, akan tetapi juga didukung oleh faktor, tenaga administrasi yang tidak cakap, sarana prasarana yang kurang baik, dan supervisi yang lemah dari pimpinan, sehingga penyelenggara pelayanan publik bekerja semata-mata berdasarkan kehendak mereka, bukan kebutuhan masyarakat. Oleh karena tidak diterapkannya AUPB oleh Pemda Kabupaten Bungo dan khususnya Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu, penyelenggaraan pelayanan publik menjadi tidak efisien dan efektif, dan dampaknya terasa di kalangan stakeholders swasta.

## B. Saran-saran

1. Bupati Kabupaten Bungo harus segera menerbitkan Peraturan Bupati terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik yang konsisten menerapkan AUPB.
2. Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu harus menerbitkan keputusan administrasi guna menopang terlaksananya pelayanan publik yang sesuai dengan AUPB.
3. Kepala Badan PMDPPT, yang sekarang telah menjadi Dinas, segera melaksanakan kegiatan empowering dan bimbingan teknis kepada seluruh pegawai pada Dinas ini agar skill pegawai untuk menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemda Kabupaten Bungo perlu mensosialisasikan model pelayanan terpadu satu pintu ini kepada masyarakat agar masyarakat tidak mengalami kebingungan dan keraguan dalam mengurus perizinan pada dinas pelayanan terpadu satu pintu ini.

